

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial. Dalam mewujudkan kehidupan yang sehat, perlu adanya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan sangat diperlukan sebagai wadah atau tempat untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan menyelenggarakan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang disingkat dengan Puskesmas.

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di kecamatan (Menkes RI, 2019). UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. UKP adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan. Selain itu, puskesmas juga dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program, internsip, dan jejaring rumah sakit pendidikan. Pelayanan kesehatan puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan ke dalam suatu sistem.

Puskesmas harus terdapat pelayanan kefarmasian yang melakukan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi yang dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab dan tenaga teknis kefarmasian (Menkes RI, 2016). Semua tenaga kefarmasian harus memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik, serta harus bekerja

sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Oleh karena tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di puskesmas sangat besar, sehingga calon apoteker perlu wadah yang menjadi bekal dan gambaran nyata tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas melalui kegiatan praktek kerja profesi apoteker. Berkaitan dengan hal tersebut, Fakultas Farmasi Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Mulyorejo yang berada di jalan Mulyorejo Utara No. 201, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Kegiatan ini berlangsung selama 4 minggu, yang dilaksanakan mulai tanggal 6 November - 1 Desember 2023.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan intelektual serta pengalaman nyata untuk melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker terkait tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas.
3. Mempersiapkan calon apoteker untuk memiliki sikap yang profesional dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja apoteker di puskesmas.
4. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya di puskesmas.
5. Memberikan gambaran nyata terkait masalah-masalah dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas.